

# SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No. ....AL.601/105/12/DK/2019

### Diterbitkan menurut ketentuan

Issued under the provisions of the

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

## Untuk memenuhi

To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number
MITRA ANUGERAH – 32	YDB 6498	SAMARINDA	247	<b>.</b>

#### DENGAN INI MENYATAKAN:

THIS IS TO CERTIFY:

- 1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
- 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

# Untuk pencegahan pencemaran\*:

For prevention of pollution\*:

- Minyak dari kapal: By oil from ship;
- Bahan Cair Beracun; By Noxious Liquid Substances in Bulk:
- Kotoran dari kapal: By sewage from ship:

- Sampah dari kapal; By garbage from ship:
- Udara dari kapal. Air pollution from ship.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 27 JANUARI 2021 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

This certificate is valid until , subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29. 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 28 JANUARI 2019

Diterbitkan di JAKARTA Issued at

Pada tanggal 15 MARET 2019 Date on

PERHUBUNGAN I

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT** DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

U.b. KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN REKTORAT JEN

PELAKSANA HARIAN

PUP NO. 820190326106454

WAHYU ARDHIYANTO, ST.,MT Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19800901 200604 1 001

Catatan Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang This Certificate shall be supplemented by a record of construction and equip

**DKP II - 15** 

\*) Coret yang tidak perlu. \*) Delete as appropriate